



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No.36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp.: (0271) 646994, 646624, 646761

Laman: [http:// www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 02 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BESARAN TARIF BANTUAN STUDI LANJUT**

**PENDIDIKAN MAGISTER (S2)/DOKTOR (S3) BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DAN  
SUB SPESIALIS (SP-2)/KONSULTAN/DOKTOR (S3) BAGI TENAGA PENDIDIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Mengingat :
- a. bahwa bantuan studi lanjut pendidikan Program Magister (S2) dan Sub Spesialis (SP-2)/Konsultan/Doktor (S3) masih memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan di masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 469 Tahun 2017 tentang Besaran Tarif Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Pascasarjana bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2017 belum dapat memenuhi kebutuhan studi lanjut saat ini;
  - c. bahwa besaran tarif bantuan untuk studi lanjut yang sesuai merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam percepatan dan kelancaran studi lanjut bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Besaran Tarif Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Program Magister (S2)/Doktor (S3) bagi tenaga kependidikan dan Sub Spesialis (SP-2)/Konsultan/Doktor (S3) bagi tenaga pendidik Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);